



PUTUSAN

NOMOR 388 / PID.SUS / 2021 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Familuddin Saade Alias P. Panyang Bin Saade
 2. Tempat lahir : Baranti, Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan
 3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Mei 1970
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kampung Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terdakwa Familuddin Saade Alias P. Panyang Bin Saade ditahan dalam tahanan Rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021.
 9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Mei 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021 ;
 10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 31 Juli 2021 ;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aliasman, S.P Alias Ali Bin H. Sanneng
2. Tempat lahir : Bira, Kabupaten Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Bulu Mas B/M No. 12, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aliasman, S.P Alias Ali Bin H. Sanneng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 .
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Mei 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 31 Juli 2021 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang berkantor pada Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PPH/Pen.Pid/2021/PN.Pin tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2021 Nomor 388/PID.SUS/2021/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juni 2021 Nomor 388/PID.SUS/2021/PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang NO. REG. PERK.PDM-107/PINRA/Enz.2/12/ 2020, tanggal 7 Januari 2021 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau pada waktu lain sekitar tahun 2020 bertempat di Kampung Ulutedong Kelurahan Maccorawallie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berat melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut di atas tepatnya di Depot Air Galon milik terdakwa I sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H.

Hal 3 dari 17 hal Nomor 388/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang menindak- lanjuti atas informasi tersebut dengan melakukan teknik pembelian terselubung dengan memesan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Depot Air Galon milik terdakwa I.

- Bahwa saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengamanan, terhadap terdakwa I dan terdakwa II di tempat tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, uang tunai, sachet plastik ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil berjumlah 34 buah, serta beberapa handphone. Kemudian selanjutnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO , saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melanjutkan pencarian ke rumah milik terdakwa I, lalu di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam di tanah dalam kandang ayam milik terdakwa I. Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada para terdakwa, dimana terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang didapatkan dari Lel. RISAL (DPO) yang sebelumnya bertemu dengan terdakwa I.
- Bahwa sebelumnya Lel. RISAL (DPO) datang menemui terdakwa I, kemudian Lel. RISAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih sekitar 15 (lima belas) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan tujuan untuk di jual yang dimana kali ketiga terdakwa I menerima paket shabu tersebut dari Lel. RISAL (DPO), kemudian Lel. RISAL (DPO) pergi dan meninggalkan rumah terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menuju ke Depot Air Galon milik terdakwa I untuk menyimpan paket narkoba jenis shabu yang telah diterima oleh terdakwa I kemudian disembunyikan di dalam tumpukan penutup galon pada Depot Air Galon milik terdakwa I. Dimana shabu tersebut akan terdakwa I jual dan mendapatkan



keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu yang dijual, sehingga terdakwa I mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram paket shabu. dimana setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, terdakwa II atas suruhan dari terdakwa I bertugas mengambil paket shabu untuk diserahkan kepada pembeli dimana terdakwa II juga merupakan bawahan dari terdakwa I pada usaha Depot Air Galon milik terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dilakukan penyitaan benda dari para terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
 - Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
 - Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua.

yang diakui oleh para terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan para terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4074/NNF/IX/2019 tanggal 5 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/88/X/Res.4.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut yang pada kesimpulan menerangkan bahwa



adalah benar sebagian barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau pada waktu lain sekitar tahun 2020 bertempat di Kampung Ulutedong Kelurahan Maccorawallie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut di atas tepatnya di Depot Air Galon milik terdakwa I sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang menindak- lanjuti atas informasi tersebut dengan melakukan teknik pembelian terselubung dengan memesan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I sepakat untuk bertemu dan bertransaksi di Depot Air Galon milik terdakwa I.
- Bahwa saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO, saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengamanan, terhadap terdakwa I dan



terdakwa II di tempat tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (Ball) berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, uang tunai, sachet plastik ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil berjumlah 34 buah, serta beberapa handphone. Kemudian selanjutnya saksi AIPTU WISNU AJIE, S.H., Bin UMAR WIJOYO , saksi AIPDA SUKARTONO, S.H. Bin MUH. ARSYAD, dan saksi BRIPDA AMRAN MUCHSIN Bin MUCHSIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melanjutkan pencarian ke rumah milik terdakwa I, lalu di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam yang ditanam di tanah dalam kandang ayam milik terdakwa I. Setelah itu di lakukan interogasi awal kepada para terdakwa, dimana terdakwa I mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang didapatkan dari Lel. RISAL (DPO) yang sebelumnya bertemu dengan terdakwa I.

- Bahwa sebelumnya Lel. RISAL (DPO) datang menemui terdakwa I, kemudian Lel. RISAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih sekitar 15 (lima belas) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan tujuan untuk di jual yang dimana kali ketiga terdakwa I menerima paket shabu tersebut dari Lel. RISAL (DPO), kemudian Lel. RISAL (DPO) pergi dan meninggalkan rumah terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menuju ke Depot Air Galon milik terdakwa I untuk menyimpan paket narkotika jenis shabu yang telah diterima oleh terdakwa I kemudian disembunyikan di dalam tumpukan penutup galon pada Depot Air Galon milik terdakwa I. Dimana shabu tersebut akan terdakwa I jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu yang dijual, sehingga terdakwa I mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram paket shabu. dimana setiap transaksi penjualan paket shabu tersebut, terdakwa II atas suruhan dari terdakwa I bertugas mengambil paket shabu untuk diserahkan kepada pembeli dimana terdakwa II juga merupakan bawahan dari terdakwa I pada usaha Depot Air Galon milik terdakwa I tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dilakukan penyitaan benda dari para terdakwa berupa :



- 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
 - Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
 - Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua.

yang diakui oleh para terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan para terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4074/NNF/IX/2019 tanggal 5 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/88/X/Res.4.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut yang pada kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar sebagian barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2021 NO. REG. PERK. PDM - 107/PINRA/Enz.2/12/2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa I **FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE** dan terdakwa II **ALIASMAN, SP Alias ALI Bin H. SANNENG** bersalah melakukan "percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan KeduaKami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE** dan terdakwa II **ALIASMAN, SP Alias ALI Bin H. SANNENG** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital.
 - Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
 - Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
 - Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 3 / Pid.Sus / 2021 / PN Pin, tanggal 27 April 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital.



- Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.
- Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.
- Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding pada tanggal 3 Mei 2021, dan surat permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama berdasarkan relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding masing-masing pada tanggal 3 Mei 2021, dan surat permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama berdasarkan relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pinrang pada tanggal 10 Mei 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2021, Bahwa adapun keberatan-keberatan Terdakwa I sehingga menyatakan banding terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas terurai sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 3 / Pid.Sus / 2021 / PN Pin, Tanggal : 27 April 2021, Para Terdakwa sangat keberatan dengan kualifikasi hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selamasebelum 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal 11 dari 17 hal Nomor 388/PID.SUS/2021/PT MKS



Bahwa tanpa menilai dan mengurangi kebebasan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Para Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 3 / Pid.Sus / 2021 / PN Pin, Tanggal : 27 April 2021 tersebut yang menghukum Para Terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, **Para Terdakwa merasa sangatlah berat** karenanya melalui Memori Banding ini Para Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya menerima, memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan banding pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021 Pernyataan banding mana diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang dan karenanya permohonan banding Para Terdakwa tersebut patut untuk diterima;
2. Bahwa untuk Majelis Hakim Tingkat Banding ketahui bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana dan melanggar hukum terlebih-lebih kasus Narkotika;
3. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena satu dan lain hal dimana Para Terdakwa merupakan kelompok masyarakat kurang mampu, dan mempunyai beban/tanggungans hidup yang besar dimana Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya hidup serta biaya pendidikan yang besar, sedang Terdakwa II ALIASMAN, S.P ALIAS ALI BIN H. SANNENG juga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih harus dibiayai, namun demikian Para Terdakwa menyadari kalau cara tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum Negara maupun secara hukum agama;
4. Bahwa Para Terdakwa menyadari sepenuhnya kalau apa yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dilarang oleh hukum olehnya itu Para Terdakwa selaku masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah tidak mampu mengontrol diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut;
5. Bahwa melalui Memori Banding ini saya selaku Para Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini kiranya Para Terdakwa diberi kesempatan untuk menebus kesalan Para Terdakwa dan memperbaiki diri Para Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat karena Para Terdakwa selaku Kepala Keluarga



yang mempunyai tanggungan hidup berupa isteri dan beberapa orang anak, dimana isteri anak-anak Para Terdakwa menggantungkan hidupnya pada diri erdakwa;

6. Bahwa Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dalam menafkahi keluarga selama ini hanya mengandalkan hasil usaha penjualan air galon antaran, sedang Terdakwa II ALIASMAN, S.P ALIAS ALI BIN H. SANNENG mendapat upah pengantaran air galon dari Terdakwa I dan selama Terdakwa ditahan usaha Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE tersebut tidak lagi berjalan seperti biasanya, dan jika sekiranya Para Terdakwa dihukum terlalu lama maka Para Terdakwa tidak tahu lagi bagaimana nasib isteri dan anak-anak Para Terdakwa kedepannya;
7. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
8. Bahwa Para Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri Para Terdakwa, dan jika sekiranya Allah Subhanahu Wataala masih memberikan umur panjang kepada Para Terdakwa dan selesai menjalani hukuman nantinya maka Para Terdakwa akan mencari pekerjaan yang halal guna menghidupi keluarga Para Terdakwa;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat dipertimbangkan dan atas perkenan serta kearifan Majelis Hakim, saya selaku Para Terdakwa tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih, dan akhirnya Para Terdakwa mengucapkan Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Menimbang, bahwa sesuai akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2021 dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang beradasrkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin, tanggal 27 April 2021, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I / Penasihat

Hal 13 dari 17 hal Nomor 388/PID.SUS/2021/PT MKS



Hukumnya, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus diperbaiki/ dirubah dengan mengedepankan azas keseimbangan dengan kadar perbuatan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksud agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian Majelis Hakim Banding mempunyai pendapat pemidanaan yang proporsional akan sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat memperbaiki (korektif), mencegah (preventif), dan mendidik (edukatif), sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut akan memberikan hukuman atau penjatuhan pidananya sehingga memenuhi rasa keadilan maka kepada Para Terdakwa dijatuhkan kurang dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang dengan mengedepankan azas keseimbangan dengan kadar perbuatan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Para Terdakwa diantaranya mengemukakan agar diberi kesempatan untuk menebus kesalahan para Terdakwa dan memperbaiki diri Para Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat karena Para Terdakwa selaku Kepala Keluarga yang mempunyai tanggungan hidup yaitu isteri dan beberapa orang anak, dimana isteri dan anak-anak Para Terdakwa menggantungkan hidupnya pada diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menyadari sepenuhnya kalau apa yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang sangat tercelah dan dilarang oleh hukum olehnya itu Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dan mencari pekerjaan yang halal guna menghidupi keluarga Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah seimbang dengan kadar perbuatan dan penyesalan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Terdakwa I dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bahwa oleh karenanya memori banding dari dari Terdakwa I tersebut patutlah diperhatikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pid.sus/2021/PN Pin tanggal 27 April 2021 yang dimintakan banding harus diubah/ diperbaiki sekedar penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan pasal 112 ayat 2 UU RI nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 yat 1 UU RI nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal 15 dari 17 hal Nomor 388/PID.SUS/2021/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 27 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAMILUDDIN SAADE Alias P. PANYANG Bin SAADE dan Terdakwa II ALIASMAN, SP. Alias ALI Bin H. SANNENG tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.

- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang (ball) yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi berwarna hitam dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam.

- 1 (Satu) buah timbangan digital.

- Sachet plastik ukuran besar (ball) berjumlah 54 buah.

- Sachet plastik ukuran sedang (ball) berjumlah 93 buah.

- Sachet plastik ukuran kecil (ball) berjumlah 34 buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Kami **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, S.H.** dan **MARTINUS BALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada Kamis dan tanggal 15 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DARMAWATI S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I/Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANITERA PENGGANTI,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003

7 hal Nomor 388/PID.SUS/2021/PT MKS